



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 441/ Pid.B/2015/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap.	:	KOMANG DIBYA
Tempat Lahir.	:	WIKI ;-----
Umur/tanggal Lahir.	:	Bondalem ;-----
Jenis kelamin.	:	---
Kebangsaan.	:	32 Tahun/ 14 Januari 1983;-----
Tempat tinggal.	:	Laki-
	:	laki;-----
	:	Indonesia;-----
Agama	:	---
Pekerjaan.	:	Jalan Palapa Sidakarya Sesetan Denpasar Selatan, Kota
Pendidikan.	:	Denpasar ;-----
	:	---
	:	Hindu ;-----
	:	---
	:	Karyawan

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan ;-----
- 2 Penuntut Umum Tanggal 11 Mei 2015 Nomor : Print-1640/P.1.10/Ep/05/2015 sejak Tanggal 11 Mei 2015 s/d Tanggal 30 Mei 2015 ;-----
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 26 Mei 2015 sejak Tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan Tanggal 24 Juni 2015 ;-----
- 4 Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 15 Juni 2015 sejak Tanggal 25 Juni 2015 s/d Tanggal 23 Agustus 2015 ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara ;-----

----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya No. Perk-PDM-394/ Denpa.TPL/05/2015 yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 01 Juli 2015 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan *terdakwa* **KOMANG DIBIYA WIKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan dalam Jabatan*”, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Yo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KOMANG DIBIYA WIKA** dengan pidana penjara *selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan* dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 25 lbr. Load Sheet (Surat jalan pengambilan barang).;-----
 - 34 lbr. LHS (Laporan Harian Salesman).;-----
 - 32 lbr. BSTFU (Bukti Serah Terima Faktur dan Uang).-----
 - 25 lbr. Nota Penjualan Fiktif. ;-----
 - 3 lbr. NKB (Nota Kembali Barang). -----
 - 1 lbr. Rekap BSTFU (Bukti Serah Terima Faktur dan Uang).-----
 - 1 lbr. Rekap LHS (Laporan Harian Salesman).-----
 - Dikembalikan kepada PT Sukanda Djaya melalui saksi Azis Wiharso.:*-----
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

---- Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Mei 2015 No.Reg.Perk:PDM- 394/ Denpa.TPL/05/2015, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Kesatu :

Bahwa terdakwa **KOMANG DIBIYA WIKA** dalam waktu antara tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan 27 Nopember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di PT. Sukanda Djaya Jalan By Pass I Gst Ngurah Rai, Tuban Kuta Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, “*dengan sengaja dan melawan hukum karena adanya hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu telah memiliki suatu barang berupa uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 107.179.300,- (Seratus tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan tiga ratus rupiah)* yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik PT Sukanda Djaya, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan secara berlanjut”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari terdakwa bekerja di PT. Sukanda Djaya dengan status karyawan tetap berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 001/HRD – DPS/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014, terdakwa telah diangkat selaku karyawan tetap sejak tanggal 16 September 2009 dengan tugas dan tanggung jawab antara lain :-----
- *menjual barang berupa ice cream ;*-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerima pembayaran uang dari customer;-----
- menyetorkan uang dari hasil penjualan kepada Kasir /Perusahaan;-----
- membuat laporan harian. -----
- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Sales, dimana proses penjualan barang tersebut dilakukan dengan cara : pertama kali Salesmen (terdakwa) mengisi Buku Load Sheet (pengambilan barang) dan setelah diajukan dan disetujui oleh atasan terdakwa (saksi Aziz Wiharso), Load Sheet rangkap 4 (empat) terdiri dari warna Putih, Kuning, Biru dan Merah dibawa ke bagian gudang, pihak gudang kemudian mengeluarkan/menyerahkan barang sesuai dengan Load Sheet. Sebagai bukti tanda terima barang pihak gudang menerima lembaran Load Sheet yang berwarna Putih dan Kuning sebagai laporan dan file, sedangkan yang berwarna Biru dan Merah masih dipegang oleh Salesman untuk nantinya sebagai lampiran dalam pembuatan Laporan Harian Salesman (LHS). Setelah barang diterima Salesman dari gudang tersebut selanjutnya Salesman dengan armada yang sudah dilengkapi sopir, berangkat ke Customer sesuai dengan pelanggan yang ditangani olehnya dengan membawa Nota berupa Faktur Penjualan Retail rangkap 4 (empat) masing-masing warna Putih, Biru, Kuning dan Merah. Nota ini dipergunakan untuk bukti penjualan atau bukti serah terima barang dengan Customer. Saat barang diterima pihak Salesmen mencatat pada Nota tersebut, kalau dibayar cash warna putih putih langsung diberikan kepada Customer sebagai bukti pembayaran kalau kredit diberikan yang berwarna merah. Demikian proses dari pengambilan barang sampai kepada penjualan ke pihak Customer. Setelah barang-barang dijual, Salesman membuat Laporan Harian Salesmen (LHS) yang berisikan data tentang pengambilan barang dari gudang dan penjualan atas barang-barang tersebut pada hari itu termasuk juga dilaporkan tentang barang yang tersisa sebelumnya dan yang tersisa pada hari itu dengan dilengkapi Load Sheet dan Nota Faktur Penjualan Retail. Sedangkan kalau ada pembayaran secara cash, Salesman langsung menyetorkan uang pembayaran tersebut ke Kasir dengan mengisi/melengkapi Bukti Serah Terima Faktur Uang (BSTFU) dengan melampirkan Nota Faktur Retail yang berwarna Kuning (sebagai bukti bahwa Customer telah membayar cash). Sedangkan kalau kredit Salesman menyerahkan bukti Faktur Penjualan Retail yang berwarna Putih, Biru, Kuning sedangkan Merah dipegang Customer. Demikian tugas Salesman dari pengambilan barang (pagi hari) sampai dengan penjualan (sore hari). Sedangkan untuk penagihan yang sudah disepakati dengan para Customer dilakukan paling lama satu bulan dari barang diterima. Untuk pengambilan tagihan ini, pihak Accounting menyerahkan Faktur Penjualan Retail yang berwarna putih dan biru untuk bukti yang dipakai melakukan penagihan. Saat di Customer warna putih diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Customer sebagai pegangan telah melunasi barangnya. Selanjutnya Salesman melaporkan hasil penagihan ini dengan menyerahkan Faktur Penjualan yang berwarna biru ke Kasir;-----

- Bahwa sejak tanggal 18 Oktober 2014 hingga bulan Nopember 2014 terdakwa membuat beberapa nota Penjualan kredit fiktif ke beberapa Customer antara lain :

- Faktur No. 446996, tgl. 18-10-14, kepada Putri Ungasan senilai Rp. 3,230,800.00 ;

- Faktur No. 446995, tgl. 18-10-14, kepada Roni Toko senilai Rp. 3,000,400.00

- Faktur No. 446992, tgl. 20-10-14, kepada Sebelas Warung senilai Rp. 3,010,800.00

- Faktur No. 446991, tgl. 21-10-14, kepada Puspartini senilai Rp. 3,258.800.00

- Faktur No. 446949, tgl. 22-10-14, kepada Putra Sariarta senilai Rp. 3.266.800.00 ;-----

- Faktur No. 443598, tgl. 24-10-14, kepada Putu Ibu senilai Rp. 3.146.800.00

- Faktur No. 443597, tgl. 25-10-14, kepada Wikowi Nged Mad 3 senilai Rp. 3.114.800.00 ;-----

- Faktur No. 443596, tgl. 26-10-14, kepada Sonder Nyoman senilai Rp. 3.050.800.00 ;-----

- Faktur No. 443595, tgl. 27-10-14, kepada Kartika Sari UD senilai Rp. 3.106.400.00 ;-----

- Faktur No. 447950, tgl. 29-10-14, kepada Ratini UD Uluwatu senilai Rp. 3.177.200.00 ;-----

- Faktur No. 448950, tgl. 07-11-14, kepada Yesi Toko senilai Rp. 3.222.800.00

- Faktur No. 448948, tgl. 11-11-14, kepada Moero Cell senilai Rp. 3.178.800.00

- Faktur No. 449000, tgl. 12-11-14, kepada Wikowi Nged Mad 2 senilai Rp. 3.296.800.00 ;-----

- Faktur No. 449600, tgl. 15-11-14, kepada Ratini UD Bualu senilai Rp. 3.240.400.00 ;-----

- Faktur No. 449599, tgl. 15-11-14, kepada Ratini Toko Ungasan senilai Rp. 3.028.800.00 ;-----

- Faktur No. 449598, tgl. 19-11-14, kepada Mey Ibu senilai Rp. 3.258.800.00;---

- Faktur No. 449648, tgl. 22-11-14, kepada Ani Cell senilai Rp. 3.156.800.00;---

- Faktur No. 449647, tgl. 22-11-14, kepada Wikowi Nged Mad 1 senilai Rp. 3.218.800.00 -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur No. 449646, tgl. 24-11-14, kepada Trisna Warung Bu senilai Rp. 3.034.800.00 ;-----
- Faktur No. 449644, tgl. 24-11-14, kepada Sa'adah senilai Rp. 3.026.800.00
- Faktur No. 449645, tgl. 24-11-14, kepada Santa Maya senilai Rp. 3.006.800.00
- Faktur No. 449642, tgl. 25-11-14, kepada Fauziah toko senilai Rp. 2.867.200.00 ;-----
- Faktur No. 449643, tgl. 25-11-14, kepada Ibu Dayu Oka Toko senilai Rp. 3.062.800.00 ;-----
- Faktur No.443592 tgl.27-11-14, kepada Ratini Nusa Kambangan senilai Rp. 3.060.400.00 -----
- Faktur No.443591,tgl.27-11-14, kepada Ratini Nusa Kambangan senilai Rp. 2.744.400.00.-----

Dan juga ada beberapa pembayaran dari Customer tidak disetorkan kepada perusahaan.-----

- Bahwa hasil audit yang dilakukan oleh internal perusahaan dari barang yang diterima sesuai dengan loadsheet sejak tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2014 setelah dikurangkan dengan kembali barang (NKB) tersebut senilai Rp. 307.867.000,- (tiga ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Sedangkan uang yang disetorkan sesuai dengan Bukti Serah terima Faktur dan Uang (BSTFU) senilai Rp. 200.687.700.00 (dua ratus juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah). Sehingga barang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan tersebut kurang lebih senilai Rp. 107.179.300,00 (seratus tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);-----
- Bahwa terdakwa membuat nota penjualan kredit fiktif dan juga beberapa pelunasan dari costumer yang tidak disetorkan kepada perusahaan dengan maksud *agar mendapatkan keuntungan yakni berupa uang tunai, dimana uang tersebut yang digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa*, dan terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa seizin dari perusahaan yaitu PT Sukanda Djaya, dimana uang tersebut digunakan antara lain untuk : biaya hidup sehari-hari kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), membantu orang tua kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), biaya upacara tiga bulanan anak kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), biaya otonan anak kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), untuk poya-poya di café kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), bayar cicilan Bank kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan untuk membeli



peralatan bayi kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, PT Sukanda Djaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp. 107.179.300,00 (seratus tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.** -----

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa **KOMANG DIBIYA WIKA**, dalam waktu antara tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan 27 Nopember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di PT. Sukanda Djaya Jalan By Pass I Gst Ngurah Rai, Tuban Kuta Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, “*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang berupa uang tunai sebesar Rp. 107.179.300,- (Seratus tujuh juta seratus tuuh puluh sembilan tiga ratus rupiah)* yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik PT Sukanda Djaya, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan secara berlanjut”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari terdakwa yang bekerja di PT. Sukanda Djaya dengan bertugas sebagai Sales yang tugasnya yaitu menjual dan menagih uang penjualan barang ke konsumen langganan toko; -----
- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Sales, dimana proses penjualan barang tersebut dilakukan dengan cara : pertama kali Salesmen (terdakwa) mengisi Buku Load Sheet (pengambilan barang) dan setelah diajukan dan disetujui oleh atasan terdakwa (saksi Aziz Wiharso), Load Sheet rangkap 4 (empat) terdiri dari warna Putih, Kuning, Biru dan Merah dibawa ke bagian gudang pihak gudang kemudian mengeluarkan/menyerahkan barang sesuai dengan Load Sheet. Sebagai bukti tanda terima barang pihak gudang menerima lembaran Load Sheet yang berwarna Putih dan Kuning sebagai laporan dan file sedangkan yang berwarna Biru dan Merah masih dipegang oleh Salesman untuk nantinya sebagai lampiran dalam pembuatan Laporan Harian Salesman (LHS). Setelah barang diterima Salesman dari gudang tersebut selanjutnya Salesman dengan armada yang sudah dilengkapi sopir, berangkat ke Customer sesuai dengan pelanggan yang ditangani olehnya dengan membawa Nota berupa Faktur Penjualan Retail rangkap 4 (empat) masing-masing warna Putih, Biru, Kuning dan Merah. Nota ini dipergunakan untuk bukti penjualan atau bukti serah terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dengan Customer. Saat barang diterima, pihak Salesmen mencatat pada Nota tersebut, kalau dibayar cash warna putih langsung diberikan kepada Customer sebagai bukti pembayaran kalau kredit diberikan yang berwarna Merah. Demikian proses dari pengambilan barang sampai kepada penjualan ke pihak Customer. Setelah barang-barang dijual, kemudian saat kembali ke kantor, Salesman membuat Laporan Harian Salesmen (LHS) yang berisikan data tentang pengambilan barang dari gudang dan penjualan atas barang-barang tersebut pada hari itu, termasuk juga dilaporkan tentang barang yang tersisa sebelumnya dan yang tersisa pada hari itu, dengan dilengkapi Load Sheet dan Nota Faktur Penjualan Retail tersebut. Kalau ada pembayaran secara cash, Salesman langsung menyetorkan uang pembayaran tersebut ke Kasir dengan mengisi/melengkapi Bukti Serah Terima Faktur Uang (BSTFU) dengan melampirkan Nota Faktur Retail yang berwarna Kuning (sebagai bukti bahwa Customer telah membayar cash). Sedangkan kalau kredit Salesman menyerahkan bukti Faktur Penjualan Retail yang berwarna Putih, Biru, Kuning sedangkan Merah dipegang Customer. Demikian tugas Salesman dari pengambilan barang (pagi hari) sampai dengan penjualan (sore hari). Sedangkan untuk penagihan yang sudah disepakati dengan para Customer dilakukan paling lama satu bulan dari barang diterima. Untuk pengambilan tagihan ini, pihak Accounting menyerahkan Faktur Penjualan Retail yang berwarna putih dan biru untuk bukti yang dipakai melakukan penagihan. Saat di Customer warna putih diberikan kepada Customer sebagai pegangan telah melunasi barangnya. Selanjutnya Salesman melaporkan hasil penagihan ini dengan menyerahkan Faktur Penjualan yang berwarna biru ke Kasir; -----

- Bahwa sejak tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan nulan Nopember 2014 terdakwa membuat beberapa nota Penjualan kredit Fiktif ke beberapa Customer antara lain :

- Faktur No. 446996, tgl. 18-10-14, kepada Putri Ungasan senilai Rp. 3,230,800.00

- Faktur No. 446995, tgl. 18-10-14, kepada Roni Toko senilai Rp. 3,000,400.00
- Faktur No. 446992, tgl. 20-10-14, kepada Sebelas Warung senilai Rp. 3,010,800.00 ;-----
- Faktur No. 446991, tgl. 21-10-14, kepada Puspartini senilai Rp. 3,258.800.00
- Faktur No. 446949, tgl. 22-10-14, kepada Putra Sariarta senilai Rp. 3.266.800.00 ;-----
- Faktur No. 443598, tgl. 24-10-14, kepada Putu Ibu senilai Rp. 3.146.800.00 ;---
- Faktur No. 443597, tgl. 25-10-14, kepada Wikowi Nged Mad 3 senilai Rp. 3.114.800.00 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur No. 443596, tgl. 26-10-14, kepada Sonder Nyoman senilai Rp. 3.050.800.00 ;-----
- Faktur No. 443595, tgl. 27-10-14, kepada Kartika Sari UD senilai Rp. 3.106.400.00 ;-----
- Faktur No. 447950, tgl. 29-10-14, kepada Ratini UD Uluwatu senilai Rp. 3.177.200.00 ;-----
- Faktur No. 448950, tgl. 07-11-14, kepada Yesi Toko senilai Rp. 3.222.800.00
- Faktur No. 448948, tgl. 11-11-14, kepada Moero Cell senilai Rp. 3.178.800.00
- Faktur No. 449000, tgl. 12-11-14, kepada Wikowi Nged Mad 2 senilai Rp. 3.296.800.00 ;-----
- Faktur No. 449600, tgl. 15-11-14, kepada Ratini UD Bualu senilai Rp. 3.240.400.00 ;-----
- Faktur No. 449599, tgl. 15-11-14, kepada Ratini Toko Ungasan senilai Rp. 3.028.800.00 ;-----
- Faktur No. 449598, tgl. 19-11-14, kepada Mey Ibu senilai Rp. 3.258.800.00
- Faktur No. 449648, tgl. 22-11-14, kepada Ani Cell senilai Rp. 3.156.800.00
- Faktur No. 449647, tgl. 22-11-14, kepada Wikowi Nged Mad 1 senilai Rp. 3.218.800.00 ;-----
- Faktur No. 449646, tgl. 24-11-14, kepada Trisna Warung Bu senilai Rp. 3.034.800.00 ;-----
- Faktur No. 449644, tgl. 24-11-14, kepada Sa'adah senilai Rp. 3.026.800.00 ;----
- Faktur No. 449645, tgl. 24-11-14, kepada Santa Maya senilai Rp. 3.006.800.00
- Faktur No. 449642, tgl. 25-11-14, kepada Fauziah toko senilai Rp. 2.867.200.00 ;-----
- Faktur No. 449643, tgl. 25-11-14, kepada Ibu Dayu Oka Toko senilai Rp. 3.062.800.00 ;-----
- Faktur No. 443592 tgl. 27-11-14, kepada Ratini Nusa Kambangan senilai Rp. 3.060.400.00 ;-----
- Faktur No. 443591, tgl. 27-11-14, kepada Ratini Nusa Kambangan senilai Rp. 2.744.400.00.-----

Dan juga ada beberapa pembayaran dari Customer tidak disetorkan kepada perusahaan.-----

- Bahwa hasil audit yang dilakukan oleh internal perusahaan dari barang yang diterima sesuai dengan loadsheet sejak tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2014 setelah dikurangi kembali barang (NKB) tersebut senilai Rp. 307.867.000,- (tiga ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh tujuh ribu



rupiah). Sedangkan uang yang disetorkan sesuai dengan Bukti Serah terima Faktur dan Uang (BSTFU) senilai Rp. 200.687.700.00 (dua ratus juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah). Sehingga barang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan tersebut kurang lebih senilai Rp. 107.179.300,00 (seratus tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa terdakwa membuat nota penjualan kredit fiktif dan juga beberapa pelunasan dari costumer tidak disetorkan kepada perusahaan dengan maksud agar mendapatkan keuntungan yakni beruoa uang tunai, dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa. Dan terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa seizin dari perusahaan yaitu PT Sukanda Djaya, dimana uang tersebut digunakan antara lain untuk : biaya hidup sehari-hari kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), membantu orang tua kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), biaya upacara tiga bulanan anak kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), biaya otonan anak kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), untuk poya-poya di café kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), bayar cicilan Bank kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dan untuk membeli peralatan bayi kurang lebih Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, PT Sukanda Djaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp. 107.179.300,00 (seratus tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

(sebagaimana telah dibacakan pada awal persidangan).-----

---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1.Saksi AZIZ WIHARSO ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kejadian Penggelapan yang dilakukan oleh TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2014, bertempat di PT. Sukanda Djaya Jl. By Pass I Gst Ngr. Rai, Tuban,



Kuta-Badung dan barang-barang yang digelapkan berupa "Ice Cream";-----

- Bahwa Ice Cream yang digelapkan selama waktu tersebut senilai 107.179.300,00 (seratus tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);-----
- Bahwa terdakwa adalah salah satu karyawan PT. Sukanda Djaya yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Distributor makanan dan minuman, dan terdakwa bertugas selaku Salesman Ice Cream dengan tugas dan tanggung jawabnya yaitu menjual/atau mengirim barang-barang ke toko-toko yang sudah menjadi langganan perusahaan, membuat laporan hasil penjualan, dan melakukan penagihan kepada para Customer;
- Bahwa kejadiannya diketahui berawal dari saksi selaku Supervisor Sales (atasan dari terdakwa) menemukan adanya kejanggalan dari beberapa *Faktur Penjualan Retail* yang dibuat oleh terdakwa dimana dalam laporannya tersebut bahwa barang yang masuk ke Customer begitu banyak yang menurut penilaian saksi tidak memuat untuk ditaruh di Freezer yang diberikan/dipinjamkan kepada para Customer. Atas hal ini saksi segera mengecek ke beberapa Toko (Customer) tersebut. Dan dari bukti berupa *Faktur Penjualan Retail* yang diperlihatkan, mendapatkan penjelasan bahwa tidak benar telah menerima barang tersebut. Dan juga bahwa tanda tangan yang tertera selaku penerima barang atas namanya juga tidak diakui. Atas hal inilah saksi kemudian melakukan pemeriksaan secara lebih rinci dan menanyakan langsung kepada terdakwa dan yang bersangkutan terdakwa mengakui bahwa memang benar telah membuat *Faktur Penjualan Retail* fiktif tidak sesuai dengan keadaan, serta mengakui bahwa dari beberapa *Faktur Penjualan Retail* yang mencurigakan diakui bahwa laporannya tersebut tidak benar, dan barangnya telah dijual dan uangnya diambil dipakai untuk keperluan pribadi;-----
- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, proses dari penjualan barang tersebut dilakukan dengan cara : pertama kali salesman mengisi Buku Load Sheet (Pengambilan barang) dan setelah diajukan dan disetujui oleh atasannya (saksi sendiri), Load Sheet rangkap 4(empat) terdiri dari warna Putih, Kuning, Biru dan Merah dibawa ke bagian Gudang, pihak Gudang kemudian mengeluarkan/ menyerahkan barang sesuai dengan Load Sheet. Sebagai bukti tanda terima barang pihak Gudang menerima lembaran Load Sheet yang berwarna Putih dan Kuning sebagai laporan dan file, sedangkan yang berwarna Biru dan Merah masih dipegang oleh Salesman untuk nantinya sebagai lampiran dalam pembuatan Laporan Harian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salesman (LHS). Setelah barang diterima Salesman dari Gudang tersebut selanjutnya Salesman dengan armada yang sudah dilengkapi sopir, berangkat ke Customer sesuai dengan pelanggan yang ditangani olehnya dengan membawa Nota berupa Faktur Penjualan Retail rangkap 4 (empat) masing-masing warna Putih, Biru, Kuning dan Merah. Nota ini dipergunakan untuk bukti penjualan batau bukti serah terima barang dengan Customer. Saat barang diterima, pihak Salesmen mencatat pada Nota tersebut, kalau dibayar cash warna putih langsung diberikan kepada Customer sebagai bukti pembayaran kalau kredit diberikan yang berwarna Merah. Demikian proses dari pengambilan barang sampai kepada penjualan ke pihak Customer. Setelah barang-barang dijual, kemudian saat kembali ke kantor, Salesman membuat Laporan Harian Salesmen (LHS) yang berisikan data tentang mengambil barang dari Gudang, dan penjualan atas barang-barang tersebut pada hari itu, termasuk juga dilaporkan tentang barang yang tersisa sebelumnya dan yang tersisa pada hari itu, dengan dilengkapi Load Sheet dan Nota Faktur Penjualan Retail tersebut. Kalau ada pembayaran secara cash, salesman langsung menyetorkan uang pembayaran tersebut ke Kasir dengan mengisi/melengkapi Bukti Serah Terima Faktur Uang (BSTFU) dengan melampirkan Nota Faktur Retail yang berwarna Kuning (sebagai bukti bahwa Customer telah membayar cash). Sedangkan kalau kredit Salesman menyerahkan bukti Faktur Penjualan Retail yang berwarna Putih, Biru, Kuning sedangkan Merah dipegang Customer. Demikian tugas Salesman dari pengambilan barang (pagi hari) sampai dengan penjualan (sore hari). Sedangkan untuk penagihan yang sudah disepakati dengan para Customer dilakukan paling lama satu bulan dari barang diterima. Untuk mengambil tagihan ini, pihak Accounting menyerahkan Faktur Penjualan Retail yang berwarna putih dan biru untuk bukti yang dipakai melakukan penagihan. Saat di Customer warna putih diberikan kepada Customer sebagai pegangan telah melunasi barangnya. Selanjutnya Salesman melaporkan hasil penagihan ini dengan menyerahkan Faktur Penjualan yang berwarna biru ke Kasir. Jadi seperti itulah tugas dan tanggung jawab Salesman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya; -----

- Bahwa saksi menjelaskan barang yang digelapkannya tersebut berdasarkan adanya selisih antara barang yang diterima sesuai dengan Load Sheet sejak tanggal 18 Oktober 2014 sampai 27 Nopember 2014 setelah dikurangi kembali barang (sesuai NKB) senilai Rp. 307.867.000,- (tiga ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Sedangkan uang yang disetorkan sesuai dengan Bukti Serah terima Faktur dan Uang (BSTFU) senilai Rp. 200.687.700.00 (dua ratus juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah). Sehingga barang yang tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertanggung jawabkan tersebut senilai Rp. 107.179.300,00 (seratus tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa dari barang-barang, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan tersebut sebagian laporan penjualan barang dengan membuat Faktur Penjualan Fiktif ke beberapa Customer ;-----

2. Saksi **ENNY MELINDA**, ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2014, bertempat di PT. Sukanda Djaya Jl. By Pass I Gst Ngr. Rai, Tuban, Kuta-Badung, barang-barang yang digelapkan berupa "Ice Cream".

- Bahwa Ice Cream yang digelapkan selama waktu tersebut senilai Rp. 107.179.300,00 (Seratus tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah). Dan yang menggelapkan barang tersebut adalah salah satu Karyawan PT. Sukanda Djaya yang bernama **KOMANG DIBIYA WIKA** (TERDAKWA;

- Bahwa PT. Sukanda Djaya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Distributor makanan dsan minuman. Sedangkan TERDAKWA adalah karyawan yang bertugas selaku Salesman Ice Crem. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu menjual/ atau mengirim barang-barang ke toko-toko yang sudah menjadi langganan perusahaan, membuat laporan hasil penjualan, dan melakukan penagihan kepada para Customer;

- Bahwa kejadiannya diketahui berawal dari saksi selaku Staff Administrasi yang tugas dan tanggung jawabnya adalah mengecek Laporan Harian Salesmen (LHS) yang dibuat oleh Salesmen Canvas, memasukkan hasil penjualan barang ke data computer, memberikan Nota Kredit kepada Salesman Canvas jika Nota yang harus ditagih, dan melakukan pengecekan stock barang sesuai dengan laporan Salesmen Canvas;-----
- Bahwa dalam LHS tersebut dapat diketahui tentang barang yang diterima sesuai dengan nota Load Sheet (Nota pengambilan barang), barang yang dikembalikan sesuai dengan Nota Kembali Barang (NKB) serta Bukti Serah Terima Faktur dan Uang (BSTFU). Dari hal inilah diketahui adanya selisih barang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.-----



3. Saksi **MADE ARENI**,:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2014, bertempat di PT. Sukanda Djaya Jl. By Pass I Gst Ngr. Rai, Tuban, Kuta-Badung. Barang-barang yang digelapkan berupa “Ice Cream”;-----
- Bahwa Ice Cream yang digelapkan selama waktu tersebut senilai Rp. 107.179.300,00 (seratus tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah). Dan yang menggelapkan barang tersebut adalah salah satu Karyawan PT. Sukanda Djaya yang bernama : KOMANG DIBIYA WIKA (terdakwa);-----
- Bahwa PT. Sukanda Djaya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Distributor makanan dan minuman. Sedangkan terdakwa adalah karyawan yang bertugas selaku Salesman Ice Crem. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu menjual/ atau mengirim barang-barang ke Toko-toko yang sudah menjadi langganan perusahaan, membuat laporan hasil penjualan, dan melakukan penagihan kepada para Customer;-----
- Bahwa kejadiannya diketahui berawal dirinya selaku Staff Administrasi yang tugas dan tanggung jawabnya adalah mengecek Laporan harian Salesmen (LHS) yang dibuat oleh Salesmaen Canvas, mnemasukkan hasil penjualan barang ke data computer, memberikan Nota Kredit kepada Salesman Canvas jika Nota yang harus ditagih, dan melakukann pengecekan stock barang sesuai dengan laporan Salesmen Canvas;-----
- Bahwa alam LHS tersebut dapat diketahui tentang barang yang diterima sesuai dengan nota Load Sheet (Nota pengambilan barang), barang yang dikembalikan sesuai dengan Nota Kembali Barang (KB) serta Bukti Serah Terima Faktur dan Uang (BSTFU). Dari hal inilah diketahui adanya selisih barang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan;-----
- Bahwa barang yang digelapkannya tersebut berdasarkan adanya selisih antara barang yang diterima sesuai dengan Load Sheet sejak tanggal 18 Oktober 2014 sampai 27 Nopember 2014 setelah dikurangi kembali barang (sesuai NKB) tersebut, senilai Rp 307.867.000,00 (tiga ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Sedangkan uang yang disetorkan sesuai dengan Bukti Serah terima Faktur dan Uang (BSTFU) senilai Rp 200.687.700.00 (Dua ratus juta enam



ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah). Sehingga barang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan tersebut senilai Rp 107.179.300,00 (Seratus tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);

4. Saksi **PUTU ANGGUN ARYAWATI**,

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2014, bertempat di PT. Sukanda Djaya Jl. By Pass I Gst Ngr. Rai, Tuban, Kuta-Badung. Barang-barang yang digelapkan berupa “Ice Cream”; -----
- Bahwa Ice Cream yang digelapkan selama waktu tersebut senilai 107.179.300,00 (Seratus tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah). Dan yang menggelapkan barang tersebut adalah salah satu Karyawan PT. Sukanda Djaya yang bernama KOMANG DIBIYA WIKA (TERDAKWA); -----
- Bahwa saksi menjadi karyawan di PT. Sukanda Djaya sejak 01 Nopember 2014 saat mulai bekerja ditunjuk selaku Kasir. Dimana sebelumnya yang bertugas selaku kasir adalah para karyawan Accounting secara bergantian. Tugas dan tanggung jawab Kasir adalah menerima setoran penjualan dari para Helper atau Salesmen dan kemudian menyetorkannya ke Accounting;-----
- Bahwa proses penyetorannya, pihak Salesmen dengan membawa Laporan Bukti Serah Terima Faktur dan Uang (BSTFU) rangkap 3 (tiga) masing-masing warna putih, kuning, dan biru, yang dilengkapi dengan Faktur Penjualan. Saat di serahkan, pertama kali yang saya lakukan yaitu mengecek uang dengan laporan BSTFU dan Fakturnya. Setelah cocok kemudian BSTFU ini saya tanda tangani sebagai bukti serah terima. BSTFU yang berwarna biru diambil oleh Salesmen. Selanjutnya data ini saya masukkan ke file computer kasir dan kemudian uangnya berikut laporan BSTFU ini saya simpan di Brangkas, yang esok harinya di ambil oleh Accounting;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut secara detail yang saksi ketahui hanya sebatas setoran hasil penjualan dari barang-barang yang telah diterima untuk dijual oleh pada Salesmen tersebut;-----
- Bahwa untuk saksi sendiri yang menerima secara langsung uang setoran berupa (BSTFU) dari TERDAKWA tersebut adalah setoran sejak tanggal 01 Nopember 2014 saat saya mulai menjadi Kasir. Namun atas diketemukannya kejadian ini, pihak Accounting kemudian melakukan pengecekan dan dari barang yang diterima dari pihak Gudang untuk dijual oleh TERDAKWA sejak tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2014, berdasarkan Bukti Serah Terima Faktur dan Uang (BSTFU) yang dilaporkan ke Kasir diketahui hanya menyetorkan uang hasil penjualan senilai Rp 200.687.700,- (dua ratus juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);-----

5. Saksi I WAYAN ALIT WIDIARSA,;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2014, bertempat di PT. Sukanda Djaya Jl. By Pass I Gst Ngr. Rai, Tuban, Kuta-Badung. Barang-barang yang digelapkan berupa "Ice Cream"; -----
- Bahwa saksi bekerja selaku Supervisor Ware House (Gudang) di PT. Sukanda Djaya, tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengecek stock barang secara keseluruhan, mengecek barang keluar, mengecek barang masuk dari pusat, mengecek barang kembali dari helper dan sales canvas, mengawasi karyawan Ware House (Gudang) setiap hari;
- Bahwa Ice Cream yang digelapkan selama waktu tersebut senilai 107.179.300,00 (Seratus tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dan yang menggelapkan barang tersebut adalah salah satu Karyawan PT. Sukanda Djaya yang bernama : KOMANG DIBIYA WIKA (TERDAKWA);-----
- Bahwa PT. Sukanda Djaya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Distributor makanan dsan minuman dan TERDAKWA adalah karyawan yang bertugas selaku Salesman Ice Crem. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu menjual/atau mengirim barang-barang ke Toko-toko yang sudah menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langganan perusahaan, membuat laporan hasil penjualan dan melakukan penagihan kepada para Customer;-----

- Bahwa kejadiannya diketahui berawal saksi mendapatkan pemberitahuan dari Security dan juga dari Supervisor Sales AZIZ WIHARSO, Karyawan Accounting MADE ARENI dan Kepala Accounting ENNY MELINDA bahwa ada sejumlah barang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan dari barang-barang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan tersebut, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya mengetahui barang yang diambil dan dikembalikan sejak tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2014, sesuai dengan Load Sheet (Nota tanda terima barang) dan Nota Kembali Barang (NKB) yang sudah diajarkan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----

6. Saksi **YULITA MANOPO**,

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya;-----
- Bahwa saksi kenal dengan TERDAKWA sejak tahun 2010 saat dirinya mulai bekerja di PT. Sukanda Djaya Jl. By Pass I Gst Ngr. Rai, Tuban, Kuta-Badung dimana yang bersangkutan juga selaku Karyawan di perusahaan tersebut. Hubungannya hanya sebatas teman kerja, tidak ada hubungan keluarga.; -----
- Bahwa di PT. Sukanda Djaya saksi selaku selaku Human Resort Departemen (Personalia), sejak 2 Januari 2015, dimana Tugas dan tanggung jawab saksi meliputi ; Rekrutmen karyawan, Absensi karyawan, kedisiplinan dan atau secara keseluruhan mengenai ke karyawan;------
- Bahwa untuk dapat dan bisa diterima bekerja di PT. Sukanda Djaya, selaku karyawan, diawali adanya lamaran secara tertulis, kemudian setelah diteliti dan memenuhi persyaratan yang bersangkutan dipanggil untuk diwawancara, dan setelah memenuhi segala ketentuannya selanjutnya yang bersangkutan ditraining untuk penyeleksian lebih lanjut. Kalau memenuhi syarat baru diangkat menjadi karyawan tetap; -----
- Bahwa tentang status kerja terdakwa di perusahaan tersebut, yang bersangkutan adalah sebagai karyawan tetap yang berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 001 / HRD - DPS / XII / 2014 tanggal 01 Desember 2014, yang bersangkutan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat selaku karyawan tetap sejak tanggal 16 September 2009;

- Bahwa selaku karyawan tetap sesuai dengan jabatannya selaku Sales Canvas, tugasnya adalah menjual barang secara langsung ke customer, membuat laporan penjualan, melakukan penagihan dan menyetorkan hasil penjualan. Sedangkan hak-haknya yaitu yang bersangkutan memiliki hak untuk menerima gaji, disamping itu juga menerima bonus penjualan, pelayanan kecelakaan, pelayanan kesehatan dan juga jaminan hari tua;

- Bahwa gaji yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp 1.728.000,- (Satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer ke rekening karyawan.

7. Saksi **NI NYOMAN PUSPARTINI**,

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;-----
 - Bahwa saksi adalah salah satu customer dari PT. Sukanda Djaya;-----
 - Bahwa benar terdakwa yang biasa mengirim barang-barang berupa es krim ke warung saksi;-----
 - Bahwa saksi tidak ada memesan atau membeli barang senilai Rp. 3.258.800,- dari terdakwa sesuai faktur yang ditunjukkan yaitu faktur nomor 446992 dan tanda tangan dalam faktur tersebut adalah bukan tanda tangan saksi;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembelian secara kredit melainkan selalu bayar tunai.-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut terdakwa pada pokoknya membenarkan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **I KOMANG DIBYA WIKA** pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, ----- bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang hasil dari penjualan barang berupa ice cream ditempat saya bekerja dan uang tersebut saya gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin perusahaan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di PT Sukanda Djaya sejak tahun 2009 dan ditempat saya bekerja tersebut bergerak dalam bidang suplyer distributor makanan dan minuman;

- Bahwa TERDAKWA di PT Sukanda Djaya sebagai karyawan bagian sales canvas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : -----
 - Menjual produk Ice Cream Diamond kepada customer. -----
 - Menerima uang pembayaran dari customer. -----
 - Membuat laporan harian secara manual.-----
 - Menyetorkan uang hasil penjualan cash kepada perusahaan.;-----
- Bekerja di tempat tersebut mendapatkan upah atau gaji setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) gaji pokok ditambah uang bonus prosentase dari penjualan barang, dan tunjangan kehadiran sebesar Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).-----
- Bahwa sistem atau cara pengambilan barang berupa ice cream dari dalam gudang setiap karyawan bagian sales canvas harus mengajukan Load sheet (surat jalan pengambilan barang) rangkap 4 yang terdiri dari warna putih, kuning, biru, dan merah yang diambil dari bagian Adsmn canvas kemudian sales canvas menulis order yang dibutuhkan lalu ditanda tangani oleh Supervisor, cheker dan sales yang bersangkutan. Load sheet warna putih dan kuning untuk bagian Admin gudang, warna biru untuk bagian Adsmn canvas, dan warna merah untuk sales kanvas, sedangkan untuk laporan penjualan harian sales canvas mendapatkan Nota penjualan rangkap 4 yang terdiri dari warna putih, kuning, biru, dan merah adapun kegunaannya sebagai berikut : warna putih untuk customer apabila membayar cash, warna kuning untuk setoran uang hasil penjualan, warna biru untuk membuat laporan penjualan harian, warna merah untuk sales canvas dan untuk customer yang masih kredit. Dan saya menyetor uang cash hasil dari penjualan barang berupa Ice cream tersebut kepada kasir setiap hari dengan menyertakan Nota penjualan warna kuning dan untuk customer yang masih kredit Nota penjualan warna putih, kuning dan biru saya serahkan kepada adsmn canvas;-----
- Bahwa adapun cara hingga berhasil menggelapkan uang dari hasil penjualan berupa Ice cream untuk kepentingan pribadi tanpa seijin perusahaan (PT Sukanda Djaya) tersebut dengan cara membuat nota penjualan kredit fiktif setiap hari dimana beberapa customer yang sudah membayar tunai TERDAKWA laporkan masih kredit (bon) dan kemudian uang dari beberapa customer tersebut tidak TERDAKWA setorkan kepada perusahaan/kasir.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan agar mendapatkan uang secara tunai dan uang itu selanjutnya digunakan untuk kepentingan pribadi dan melakukan perbuatan itu sebelumnya tidak direncanakan. Adapun uang hasil dari penjualan barang berupa ice cream yang tidak disetorkan kepada perusahaan/kasir (PT Sukanda Djaya) telah habis digunakan untuk biaya hidup sehari-hari kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), membantu orang tua kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), biaya upacara tiga bulanan anak kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), biaya otonan anak kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), untuk poya-poya di café kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), bayar cicilan Bank kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dan untuk membeli peralatan bayi kurang lebih Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).-----

---- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa

- 25 lbr. Load Sheet (Surat jalan pengambilan barang).;-----
- 34 lbr. LHS (Laporan Harian Salesman).;-----
- 32 lbr. BSTFU (Bukti Serah Terima Faktur dan Uang).-----
- 25 lbr. Nota Penjualan Fiktif. ;-----
- 3 lbr. NKB (Nota Kembali Barang). -----
- 1 lbr. Rekap BSTFU (Bukti Serah Terima Faktur dan Uang).-----
- 1 lbr. Rekap LHS (Laporan Harian Salesman).-----

---- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan PRIMAIR melanggar ketentuan pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, atau dakwaan subsidair melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 64 KUHP. Selanjutnya dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- **Barang**
siapa ;-----
- Dengan sengaja dan melawan hukum ;-----
- Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;-----
- Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;-----
- Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;-----

Ad. 1Unsur barang siapa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja, dengan perkaranya atau kepada orang sebagai subyek hukum pendukung Hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dapat dianggap/ dipertanggung jawabkan, dan berdasarkan fakta - fakta dipersidangan terdakwa I KOMANG DIBYA WIKA adalah manusia yang sehat jasmani dan rohani yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, terdakwa ketika ditanyakan terdakwa mengerti dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum karenanya menurut hemat Majelis benar Unsur barang siapa terpenuhi ;-----

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena tidak memenuhi peraturan atau undang-undang. Sehingga apabila dilihat perbuatan Terdakwa yang mengambil uang yang seharusnya disetorkan ke perusahaan akan tetapi digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, maka unsur dengan sengaja dan/atau melawan hukum telah terpenuhi;-----

ad.3. unsur “Memiliki sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Berdasarkan keterangan Saksi Azis Wiharso, saksi Made Areni, saksi Ema Melinda, Yulita Manopo serta keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa yang merupakan sales canvas yang bertugas melakukan penjualan dan penagihan kepada costumer yang membeli produk dari PT. Sukanda Djaya, sejak tanggal 18 Oktober 2014 sampai 27 Nopember 2014 tanpa seizin dari perusahaan telah membuat faktur penjualan fiktif sebanyak 25 faktur fiktif, dan juga ada beberapa pembayaran dari costumer tidak disetorkan kepada perusahaan, dengan total nilai sebesar Rp. 107.179.300,00 (seratus tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang milik PT. Sukanda Djaya yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan namun oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, diantaranya belanja keperluan sehari-hari, jalan-jalan ke kafe dan membeli minuman.-----

Dengan demikian unsur *Memiliki sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

ad.4. unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Saksi Azis Wiharso, saksi Made Areni, saksi Ema Melinda, Yulita Manopo serta keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa bekerja di PT. Sukanda Djaya yang bergerak dibidang penjualan makanan/minuman, dimana terdakwa merupakan sales canvas yang bertugas melakukan penjualan dan penagihan kepada costumer yang membeli produk dari PT. Sukanda Djaya. Sejak tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2014 tanpa terdakwa membuat faktur penjualan fiktif sebanyak 25 faktur fiktif, dan juga ada beberapa pembayaran dari costumer tidak disetorkan kepada perusahaan, dengan total nilai sebesar Rp. 107.179.300,00 (seratus tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang milik PT. Sukanda Djaya yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan namun oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, diantaranya belanja keperluan sehari-hari, jalan-jalan ke kafe dan membeli minuman.-----

Dengan demikian unsur ***“Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

Ad.5. unsur *“Dilakukan karena ada hubungan kerja atau pencahariaanya atau karena mendapat upah”*:

Berdasarkan keterangan Saksi Azis Wiharso, saksi Made Areni, saksi Ema Melinda, Yulita Manopo serta keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa merupakan karyawan tetap pada PT. Sukanda Djaya yang bergerak dibidang penjualan makanan/minuman, dna terdakwa mendapatkan gaji setiap bulan sebesar kurang lebih sebesar Rp. Rp 1.728.000,- (Satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Dimana tugas terdakwa yaitu : *menjual barang berupa ice cream, menerima pembayaran uang dari customer, menyetorkan uang dari hasil penjualan kepada Kasir / Perusahaan. Namun beberapa pembayaran dari costumer tidak disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan melainkan digunakan sendiri oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri.*-----

Dengan demikian unsur ***“Dilakukan karena ada hubungan kerja atau pencahariaanya atau karena mendapat upah”*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

Ad.6. unsur *“Dilakukan secara berlanjut”*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Saksi Azis Wiharso, saksi Made Areni, saksi Ema Melinda, Yulita Manopo serta keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa sejak tanggal 18 Oktober 2014 sampai 27 Nopember 2014 tanpa seizin dari perusahaan telah membuat faktur penjualan fiktif sebanyak 25 faktur fiktif, dan juga ada beberapa pembayaran dari costumer tidak disetorkan kepada perusahaan, dengan total nilai sebesar Rp. 107.179.300,00 (seratus tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang milik PT. Sukanda Djaya yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan namun oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.-----

Dengan demikian unsur *“dilakukan secara berlanjut”* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada CV. Sinar Baru Dewata dengan jabatan sebagai sales Manager dengan gaji sebesar Rp. 6.000.000,- per bulan. Berawal dari sejak tanggal 14 Januari 2012 sampai dengan tanggal 28 Juli 2012 terdakwa telah menjual barang berupa bahan lulur kepada UD Sekar jagat, dan atas pembelian tersebut dibuatkan faktur. Setelah UD Sekar Jagat menerima barang tersebut, UD Sekar Jagat melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.687.437.500,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA milik Terdakwa. Setelah menerima uang tersebut Terdakwa tidak menyetorkannya kepada bendahara CV Sinar baru Dewata melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa diantaranya minum-minum di cafe, membeli HP, diberikan kepada seseorang bernama WINA, dan untuk perbaikan Spa milik Terdakwa yang ada di Jalan Diponegoro No. 180 Kavling 3 Denpasar. Akibat perbuatan Terdakwa CV. Sinar Baru Dewata mengalami kerugian sebesar Rp. 1.687.437.500,-;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Penggelapan dalam jabatan yang merupakan beberapa perbuatan yang diandang sebagai perbuatan berlanjut”*;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

Hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian perusahaan PT. Sukanda Djaya kurang lebih sebesar Rp. 107.179.300,- (seratus tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan tiga ratus rupiah).-----

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;-----
- terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.-----

---- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

---- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan , maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

---- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 25 lbr. Load Sheet (Surat jalan pengambilan barang).;-----
- 34 lbr. LHS (Laporan Harian Salesman).;-----
- 32 lbr. BSTFU (Bukti Serah Terima Faktur dan Uang).-----
- 25 lbr. Nota Penjualan Fiktif. ;-----
- 3 lbr. NKB (Nota Kembali Barang).-----
- 1 lbr. Rekap BSTFU (Bukti Serah Terima Faktur dan Uang).-----
- 1 lbr. Rekap LHS (Laporan Harian Salesman).-----

Dikembalikan kepada PT. Sukanda Djaya melalui saksi Asis Wiharsa ; -----

---- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

---- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

----- M E N G A D I L I :-----



- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **I KOMANG DIBYA WIKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGGELOMPOKAN DALAM JABATAN YANG MERUPAKAN BEBERAPA PERBUATAN YANG DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT**”;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 25 lbr. Load Sheet (Surat jalan pengambilan barang);-----
 - 34 lbr. LHS (Laporan Harian Salesman);-----
 - 32 lbr. BSTFU (Bukti Serah Terima Faktur dan Uang);-----
 - 25 lbr. Nota Penjualan Fiktif ;-----
 - 3 lbr. NKB (Nota Kembali Barang). -----
 - 1 lbr. Rekap BSTFU (Bukti Serah Terima Faktur dan Uang).-----
 - 1 lbr. Rekap LHS (Laporan Harian Salesman).-----Dikembalikan kepada PT. Sukada Djaya melalui saksi Asis Wiharsa ; -----
- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: **Rabu, tanggal 29 Juli 2015**, oleh kami: **PUTU GDE HARIADI,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua , **M. DJAELANISH.** dan **I GST NGR PARTHA BHARGAWA,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan didampingi oleh : **IDA AYU GD WIDNYANI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh **NI KOMANG SUASTINI,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan Terdakwa;-----

Hakim-hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

1. **M. DJAELANISH.**

PUTU GDE HARIADI,SH.,MH.



2. I GST NGR PARTHA BHARGAWA,SH.

Panitera Pengganti,

IDA AYU GD WIDNYANI,SH.

Catatan :-----

----- Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa sama-sama menyatakan menerima baik isi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 JULI 2015, Nomor: 441/Pid.B/2015/PN.DPS tersebut;-----

Panitera Pengganti,

IDA AYU GD WIDNYANI,SH.